



TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP ESKALASI PINJAMAN ONLINE DAN KESENJANGAN SOSIAL MASYARAKAT JAWA BARAT

Rizal Maulana^{1✉}

Hukum Ekonomi Syariah (Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia)

rizal@iai-alzaytun.ac.id[✉]

Abstrak

Layanan Peer-to-Peer (P2P) lending menjadi salah satu solusi keuangan yang banyak digunakan masyarakat Jawa Barat karena kemudahan akses digital dan terbatasnya layanan lembaga keuangan formal. Kondisi ini mendorong meningkatnya penggunaan pinjaman online di berbagai kelompok sosial ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eskalasi pinjaman online di Jawa Barat serta mengevaluasi realitas sosial-ekonomi masyarakat melalui perspektif ekonomi syariah. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian normatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji fenomena pinjaman online, ketimpangan sosial, dan relevansinya dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa per Februari 2025 jumlah pinjaman online aktif di Jawa Barat mencapai Rp 20,23 triliun. Tingginya angka tersebut dipengaruhi oleh faktor populasi, literasi keuangan yang rendah, serta kebutuhan dana cepat pada kelompok pekerja seperti buruh, pegawai, wiraswasta, dan pekerja tidak tetap. Generasi Y dan Z menjadi pengguna terbesar layanan ini. Sementara itu, tingkat kesenjangan sosial Jawa Barat tercermin dari Gini rasio sebesar 0,416 yang menunjukkan kategori kesenjangan sedang. Kondisi tersebut berkontribusi pada meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap layanan pinjaman online. Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas pinjam-meminjam diperbolehkan selama memenuhi prinsip syariah, yaitu bebas dari riba, gharar, dan maysir. Ekosistem fintech syariah menjadi alternatif yang lebih aman karena menekankan transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, pemahaman ekonomi syariah perlu diperkuat agar masyarakat mampu memanfaatkan layanan keuangan secara bijak dan sesuai prinsip Islam.

Kata Kunci: Eskalasi, Peer-to-Peer (P2P) lending, Gini Rasio, Generasi Y dan Z, Ekosistem fintech.

Abstract

Peer-to-peer (P2P) lending services have become one of the most widely used financial solutions among communities in West Java due to the accessibility of digital platforms and the limited availability of formal financial institutions. This condition has contributed to the increasing use of online loans across various socioeconomic groups. This study aims to analyze the escalation of online loan usage in West Java and to evaluate the socioeconomic realities of the community through an Islamic economic perspective. A normative research approach was employed, using descriptive-analytical methods to examine the phenomena of online lending, social inequality, and their relevance to Sharia principles. The findings reveal that as of February 2025, the total active online loans in West Java reached IDR 20.23 trillion. This high figure is influenced by population size, low financial literacy, and the urgent need for quick funds among workers such as laborers, employees, entrepreneurs, and informal workers. Generation Y and Z constitute the largest user groups of these services. Meanwhile, West Java's social inequality level, indicated by a Gini ratio of 0.416, is categorized as moderate. This condition contributes to the increasing dependence of society on online lending services. From an Islamic economic perspective, borrowing activities are permissible as long as they comply with Sharia principles, particularly the avoidance of riba, gharar, and maysir. The Sharia fintech ecosystem serves as a safer alternative as it emphasizes transparency, fairness, and social responsibility. Therefore, strengthening Islamic economic literacy is essential to enable the public to utilize financial services wisely and in accordance with Islamic principles.

Keywords: Escalation, Peer-to-Peer (P2P) Lending, Gini Ratio, Generation Y and Z, Fintech Ecosystem.

PENDAHULUAN

Elemen penting yang mendorong perilaku keuangan masyarakat maupun individu pada saat ini adalah kondisi ekonomi, dimana keadaan yang substansial dalam kebutuhan sehari-hari seperti biaya kesehatan, biaya pendidikan ataupun membayar hutang menyebabkan masyarakat membutuhkan layanan pinjaman dengan konsekuensi pertimbangan yang mudah diantaranya proses yang cenderung efisien jika dibandingkan dengan lembaga keuangan formal misalnya, serta tidak cukup lama waktu yang dibutuhkan yaitu kisaran 2 s.d 3 jam saja bisa mendapatkan dana pinjaman langsung dan cair ke dalam rekening pribadi, apalagi dengan pertimbangan tingkat suku bunga pengembalian pinjaman yang bersaing. Tindakan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dapat menghasilkan efek yang bersifat positif maupun negatif, bergantung pada bagaimana masyarakat memandang atau menilai aspek tersebut dari sudut pandang tertentu (C. Kurniawan, 2019). Disisi lain, adanya status sosial, kompleksitas perilaku konsumtif dalam kehidupan sosial dan beragam pula pandangan serta alasan dalam menggunakan pinjaman tersebut.

Sebagian besar masyarakat telah mengenal Peer-to-Peer (P2P) Lending, yaitu layanan keuangan berbasis teknologi yang memungkinkan aktivitas pinjam-meminjam uang secara langsung antara pemberi pinjaman dan peminjam tanpa perantara. Sistem ini juga dikenal sebagai pendanaan saling menolong yang difasilitasi secara online, memberikan akses pendanaan yang lebih fleksibel dibandingkan layanan keuangan konvensional. Dengan perkembangan teknologi, P2P lending semakin populer sebagai alternatif pendanaan bagi individu maupun pelaku usaha (Novita, 2020). Layanan P2P lending menawarkan kemudahan dalam proses pengajuan pinjaman, di mana pengguna hanya perlu mendaftar menggunakan nomor ponsel, memilih jumlah pinjaman serta tanggal jatuh tempo. Proses verifikasi umumnya dilakukan dengan mengunggah kartu identitas serta foto diri. Selain itu, layanan ini sering kali menarik minat masyarakat dengan penawaran batas kredit yang tinggi serta suku bunga yang terlihat kompetitif. Pinjaman online umumnya memiliki tingkat popularitas yang tinggi di Indonesia khususnya di provinsi Jawa Barat, dan mayoritas individu seakan dianggap sebuah peluang sekaligus solusi untuk mendapat pinjaman (hutang) yang tidak mensyaratkan agunan (jaminan) untuk kebutuhan pribadi dan kebutuhan keluarga yang cukup krusial. Sebenarnya keberadaan bisnis ini sangat berguna bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman, tetapi masyarakat tidak secara langsung memahami dengan baik bisnis ini serta konsekuensinya, khususnya yang berhubungan dengan dampak hukum. Meskipun kemudahan akses pinjaman tanpa agunan menjadi daya tarik utama bagi banyak individu, kenyataannya terdapat konsekuensi yang mungkin muncul di kemudian hari. Salah satu risiko yang sering terjadi adalah proses penagihan yang dilakukan oleh perusahaan penyedia layanan atau pihak ketiga yang bekerja sama dalam operasionalnya. Tidak jarang metode penagihan tersebut melibatkan tindakan yang bersifat intimidatif, baik secara verbal melalui ancaman langsung maupun secara nonverbal dengan tekanan psikologis yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi peminjam. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek legalitas, mekanisme pinjaman, serta

potensi risiko yang ada sangat diperlukan sebelum memutuskan untuk menggunakan layanan pinjaman online (Novita, 2020).

Keputusan individu dalam memanfaatkan teknologi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, khususnya di era dominasi media sosial, sangat dipengaruhi oleh opini serta pengalaman orang-orang di sekitarnya. Keluarga, teman, dan rekan kerja menjadi sumber utama rekomendasi yang memberikan dorongan dalam mengadopsi teknologi baru. Penggunaan layanan pada perangkat pintar untuk mengakses media sosial serta memperoleh informasi sering kali terjadi karena adanya pengaruh dari lingkungan sekitar. Faktor utama yang memotivasi keputusan tersebut berasal dari perilaku pengguna lain serta manfaat yang telah dirasakan oleh individu yang lebih dahulu menggunakan fasilitas tersebut (A.D. Beldad, 2018). Banyak individu yang memanfaatkan pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan finansial pribadi maupun keluarga. Ketika pengalaman yang diperoleh dari layanan keuangan tersebut memberikan hasil yang positif, cerita mengenai hal tersebut cenderung dibagikan kepada keluarga, teman, dan rekan kerja. Meskipun terdapat risiko yang terlibat, cerita positif yang disampaikan oleh orang-orang terdekat tetap memiliki daya tarik yang kuat karena secara langsung menyinggung status sosial (M. Fitriyani et al, 2024).

Status sosial ekonomi individu bervariasi dan dapat digolongkan ke dalam beberapa tingkatan, mulai dari yang tinggi, menengah, hingga rendah. Perbedaan ini muncul sebagai akibat dari interaksi dan peran individu dalam kehidupan sosial masyarakat. Berbagai faktor yang mempengaruhi status sosial ekonomi ini mencakup berbagai aspek, antara lain tingkat pendidikan yang dimiliki, pengetahuan terkait dengan kesehatan, gizi, serta kesehatan lingkungan, pemahaman terhadap standar nilai hidup yang berlaku di masyarakat, dan pendapatan yang diperoleh oleh individu tersebut (Soerjono, 2017). Semua faktor ini saling berhubungan dan membentuk gambaran yang lebih kompleks tentang status sosial ekonomi seseorang, yang pada gilirannya memengaruhi akses terhadap berbagai sumber daya dan peluang dalam kehidupan sehari-hari (S. D. S. Aisyan, 2013).

Adanya status sosial dalam kehidupan mendorong manusia untuk lebih berkontribusi serta menggali kemungkinan dalam meningkatkan kualitas ekonomi, baik dari cara spontan hingga merintis usaha yang membutuhkan waktu dan modal yang tidak mudah. Dalam satu dari beberapa hal semisal memperoleh dana dari pinjaman bank, banyak kalangan menyatakan prosedur yang diperlukan tidak mudah seringkali menjadi kendala (M. Rashid dkk, 2025). Dari sisi lain, berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh pinjaman online, dalam praktiknya tidak lepas dari ketentuan dan pertimbangan ajaran agama yang seharusnya menyangkut fenomena sosial. Islam memiliki sistem hukum dan pedoman sangat lengkap yang dikenal dengan syariat Islam. Syariat ini mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan urusan spiritual dan akhirat (vertikal), maupun urusan duniawi dan sosial (horizontal). Kedua aspek ini secara jelas dijelaskan dalam dua sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan sunnah, yang secara komprehensif menyusun pedoman hidup bagi umat Islam (Sibral, 2024). Al-Quran sebagai sumber utama petunjuk hidup, menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Bahkan, untuk menunjukkan kesempurnaan dan kebenaran wahyu-Nya, Allah SWT

menantang siapa saja yang meragukan isi Al-Quran untuk mencoba menciptakan sesuatu yang serupa, baik dari substansi, gaya bahasa, kebenaran historis, maupun fakta-fakta yang terdapat di dalamnya (Azhar, 2024).

Oleh sebab itu, praktik/transaksional bisnis dan keuangan harus berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah. Begitupun halnya dengan konsep dan implementasi keuangan yang berkembang pada masa kini merupakan manifestasi dari ketaatan umat manusia kepada Allah dalam urusan muamalat, yaitu interaksi sosial dan transaksi ekonomi antar sesama. Prinsip-prinsip ini bukan hanya sekedar aturan ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari kewajiban agama yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, penulis ingin mengangkat tema pembahasan penelitian berjudul "Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Eskalasi Pinjaman Online Dan Kesenjangan Sosial Masyarakat Jawa Barat"

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas ada dua rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, yaitu : Pertama, Tinjauan ekonomi syariah terhadap eskalasi pinjaman online di Jawa barat? Dan yang kedua, bagaimana pandangan Ekonomi Syariah terhadap fenomena pinjaman online dan kesenjangan sosial masyarakat di Jawa Barat?. Berlandaskan pada rumusan masalah, terdapat setidaknya dua tujuan penelitian yang akan dijabarkan oleh penulis, yaitu : Pertama, untuk menganalisis fenomena eskalasi pinjaman online di Jawa Barat. Kedua, untuk mengevaluasi realitas pinjaman online dan kesenjangan sosial masyarakat di Jawa Barat menurut pandangan ekonomi syariah.

Kegunaan penelitian dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan informasi mengenai pinjaman online (pinjol) yang populer terjadi di tengah-tengah masyarakat dan menambah wawasan analisa terhadap tingginya tingkat praktik dan risiko pinjaman online di Indonesia khususnya di Jawa Barat.

Dan kegunaan penelitian dari segi praktis bagi masyarakat, penelitian ini dapat berguna untuk memberikan pengetahuan tentang pandangan Ekonomi Syariah serta evaluasi praktik pinjaman online. Sehingga bisa memberikan solusi atas permasalahan yang ada dan tidak sekedar memenuhi konsumsi maupun tuntutan sosial dalam kesenjangan ekonomi bermasyarakat. Seperti halnya rumusan masalah yang akan ditekankan sebagai landasan menjawab solusi diatas. Pertama, menganalisis bagaimana ekonomi Syariah menanggapi eskalasi praktik pinjaman online, Kedua, mengevaluasi korelasi antara eskalasi tersebut terhadap kesenjangan ekonomi masyarakat di Jawa Barat.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis metode studi literatur dengan melakukan kegiatan observasi literatur menggunakan sarana buku dan jurnal serta beberapa sumber dari website (H. Snyder, 2020). Hasil dari penelitian ini kemudian dianalisis dengan pendekatan normatif menggunakan metode deskriptif analisis, yang selanjutnya dirumuskan untuk mencapai tujuan penelitian dan disimpulkan (Peter, 2021).

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan mengandalkan studi literatur sebagai metode yang efektif untuk mengeksplorasi dan menganalisis isu-isu kompleks,

seperti maraknya eskalasi pinjaman online, ketimpangan sosial, serta kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat Jawa Barat (Winami, 2025). Melalui prosedur yang sistematis dan metode analisis yang sesuai, penelitian ini dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan ketertarikan masyarakat terhadap pinjaman online, ketimpangan ekonomi yang menjadi pemicu, dampaknya, serta strategi penanggulangan yang efektif untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan dengan literasi keuangan yang dimiliki (Putrila, 2023).

Dalam pengumpulan data, penelitian ini berfokus pada dua poin studi pustaka yaitu dokumen primer yakni dengan dokumen yang ditulis akan menjelaskan teori serta fakta yang terjadi termasuk peristiwa-peristiwa penting, contohnya buku tentang analisis perkembangan ekonomi dan perilaku masyarakat dan beberapa sumber jurnal yang membahas tentang perkembangan praktik pinjaman online. Kemudian, Dokumen sekunder, yakni berupa dokumentasi yang didapat dari laporan, peristiwa, atau beberapa studi tentang tingkat ekonomi dan kesenjangan ekonomi masyarakat dari website dan artikel berita online (B. Baihaqi, 2024).

Proses penelitian ini menggunakan studi pustaka yang mana melibatkan beberapa tahapan penting (Wijaya, 2022). Pertama, penulis akan melakukan pencarian terhadap literatur yang relevan dengan topik. Literatur tersebut dapat mencakup teori-teori terkait perilaku masyarakat terhadap pinjaman online, termasuk ketertarikan, alasan dan keadaan tingkat keuangan individu khususnya di Jawa Barat (Nabhani, 2024). Serta studi empiris dari beberapa penelitian terbaru yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Kedua, data dari sumber-sumber ini akan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi pola-pola, temuan-temuan, dan perspektif-perspektif yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dan kesenjangan sosial masyarakat (Sandra, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eskalasi pinjaman online di Jawa Barat yang merujuk pada data tahun 2024-2025 mempunyai trend yang sangat menarik ditinjau khususnya dari sudut pandang pengguna layanan. Data terbaru (LPBBTI) Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, menyebutkan outstanding pinjol terbesar berasal dari Jawa Barat sebanyak Rp 20,23 triliun dengan tingkat kredit macet 3,38 persen. Topik menariknya, Jawa Barat kembali menempati posisi teratas sebagai provinsi dengan jumlah pinjaman fintech peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) terbesar di Indonesia. Sebagai tambahan, dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Februari 2025 mencatat bahwa total pinjaman online yang tercatat masih aktif di provinsi ini setara dengan seperempat dari total pinjaman nasional sebesar Rp 80,07 triliun. Selain nilai pinjaman yang besar, Jawa Barat juga mencatat tingkat kredit macet (TWP 90) yaitu pinjaman yang tertunggak lebih dari 90 hari sebesar 3,38 persen. Jumlah ini mencakup lebih dari 6,44 juta rekening aktif (Ilona, 2025).

Dilansir dari www.tempo.co, tingginya angka pinjaman online di Jawa Barat dipengaruhi oleh faktor seperti populasi yang padat, akses digital yang luas, serta terbatasnya kemudahan kredit dari lembaga keuangan formal. Namun, di balik semua itu, persoalan

mendasar yang turut berkontribusi adalah masih rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat.

Ditinjau dari segi demografi, tahun 2025 jumlah penduduk Jawa Barat sebanyak 50,76 juta jiwa berdasarkan proyeksi penduduk 2020-2035, dan berdasarkan proyeksi tersebut Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 2020-2025 : 1,06 persen. Dengan total jumlah penduduk kabupaten terbanyak adalah Bogor, Bekasi dan Bandung. Disamping itu, presentase kemiskinan penduduk di Jawa Barat pada Maret 2025 sebesar 7,02 persen, menurun 0,06 persen jika dibandingkan dengan bulan September 2024. Menurut indikator statistik Provinsi Jawa Barat, ekonomi Jawa Barat Triwulan I-2025 tumbuh 4,98 persen (y-on-y), yang mana lebih tinggi jika dibandingkan dengan Triwulan III-2024 yang tumbuh 4,91 persen (y-on-y). Tingkat ketimpangan menurut Gini rasio berdasarkan BPS Jawa Barat, sebesar 0,416 dan kriteria bank dunia persentase peneluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah sebesar 16,67 persen yang mana masuk dalam kategori ketimpangan sedang dan keduanya menunjukkan ketimpangan menurun jika dibandingkan dengan September 2024. Gini rasio di daerah perkotaan lebih tinggi dibanding pedesaan. Sebagai tambahan, merujuk pada data statistik September 2022, bila ditinjau dari profesi pekerjaan masyarakat Jawa Barat, status pekerjaan tertinggi adalah sebagai karyawan/buruh/pegawai dengan total 9,3 juta orang dan di posisi kedua sebagai wiraswasta mandiri yaitu 4,7 juta orang. Sebagai catatan pada tahun tersebut sedikitnya ada 2,7 juta orang buruh tidak tetap (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2025).

Demi menunjang kebutuhan, seorang buruh lepas maupun wirausahawan mandiri tidak jarang membutuhkan sarana lembaga keuangan formal sebagai penopang keberlangsungan ekonomi jangka pendek maupun panjang. Disisi lain, faktor literasi dan gaya hidup juga dapat menjadi alasan seseorang memilih opsi yang cenderung mudah yaitu dengan adanya fasilitas layanan keuangan yang disediakan oleh beberapa lembaga keuangan. Seperti halnya perbankan, bank merupakan entitas usaha yang menggalang dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan selanjutnya mengalokasikannya melalui sistem kredit dan berbagai bentuk lainnya dengan tujuan meningkatkan kaliber hidup masyarakat secara luas. Tidak dipungkiri bank memiliki peran strategis yang sangat signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional sebagai lembaga penyedia jasa keuangan (Nikmah, 2023). Salah satu peran konkret bank adalah mengalirkan dana ke sektor riil masyarakat melalui usaha mikro, kecil, dan menengah, yang secara tidak langsung dapat memprovokasi aktivitas ekonomi masyarakat.

Dikutip dari situs resmi kementerian keuangan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah September 2025 mulai mendistribusikan dana sebesar Rp200 triliun ke lima bank milik negara. Dapat dianalisis bahwa kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan likuiditas di sistem perbankan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. beliau juga menjelaskan bahwa dana tersebut bukan sebagai dana darurat, melainkan dana pemerintah yang sebelumnya belum dibelanjakan dan disimpan di bank sentral. Dengan menempatkannya di bank komersial, harapan dana tersebut dapat mengalir dan diakses untuk layanan kredit nasabah. Dan ditegaskan,

kebijakan ini diharap dapat menciptakan likuiditas di sistem finansial dan menggerakkan perekonomian (Kemenkeu, 2025).

Disisi lain, perkembangan pinjaman online sebagai solusi ringkas yang banyak berkembang saat ini masih kian marak khususnya di Jawa Barat, dengan dalih menawarkan beragam kemudahan dan limit yang tidak sedikit, masyarakat rentang usia 20-30 tahun menjadi sasaran utama market pinjaman online saat ini. Dari salah satu jurnal ekonomi Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi. Memaparkan bahwa minat seseorang menggunakan pinjaman online sekiranya tidak dipengaruhi oleh literasi keuangan. Mengenai ini memperlihatkan bahwa terhambatnya tuntutan dalam memenuhi kewajiban bayar pinjaman online tidak selalu dipengaruhi oleh adanya literasi finansial yang kurang baik. Keberadaan faktor lain seperti gaya hidup konsumtif dan tren sosial pergaulan yang lebih dominan juga dapat mendorong minat generasi saat ini dalam menggunakan layanan pinjaman online (Gita, 2025). Tambahan pula, persepsi kemudahan terbukti berkontribusi secara positif dan masif terhadap minat memanfaatkan pinjaman yang menegaskan bahwa akses yang mudah, persyaratan minimal, dan proses pencairan dana yang cepat menjadi daya tarik utama bagi konsumen dalam mengakses layanan pinjaman online.

Menyoroti provinsi Jawa barat, Bandung sebagai ibukota provinsi yang memiliki ranking ketiga kota terbesar di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Urutan pemakai pinjaman online di Kota Bandung pun sangat tinggi hal ini dikuatkan berdasarkan data dari Satgas Anti rentenir Kota Bandung, juga berdasarkan banyaknya laporan masyarakat perihal berbagai kasus yang dialami oleh mereka yang menjadi korban jeratan pinjaman online ilegal tersebut. Berdasarkan dari data yang diperoleh, Kota Bandung mencatat setidaknya ada 7.321 pengaduan dari masyarakat yang terjerat utang para rentenir mulai tahun 2018 sampai dengan Oktober 2022. Dari jumlah tersebut dirinci sedikitnya 4.000-an kasus yang melibatkan pinjaman online (pinjol) (N. Lastriana, 2021).

Meskipun para nasabah pinjaman online tersebut heterogen. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa generasi muda yang terdiri dari generasi Y dan generasi Z semakin gemar menggunakan layanan keuangan pinjol tersebut. Mayoritas penerima pinjol di Indonesia merupakan anak muda termasuk para mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan/kuliah. Dapat dirangkum bahwa target dari pinjaman penyedia layanan itu sendiri adalah untuk mendapatkan jumlah nasabah yang maksimal dengan tujuan untuk dipinjamkan dana langsung melalui persyaratan yang cukup mudah.

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa generasi Milenial dan Gen Z mendominasi layanan Fintech P2P Lending di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Sebagai pengguna mayoritas, tidak pula lepas terhadap rasio kredit yang bermasalah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat beberapa alasan mahasiswa kerap menggunakan pinjaman online ilegal mulai dari keperluan membayar utang atau meminjam uang untuk bayar hutang, dan juga alasan populer lain yaitu meminjam pinjol demi memenuhi kebutuhan gaya hidup konsumtif dan hedonisme (B. P. Rahmadyanto, 2023). Bagi sebagian nasabah pinjaman online, mereka melakukan hal tersebut untuk mendapatkan dana secara cepat dan langsung mereka

gunakan untuk berbagai kebutuhan gaya hidup yang sifatnya jangka pendek seperti menghamburkan uang di kafe, berlibur, nonton konser, hiburan malam clubbing dan membeli barang-barang kebutuhan konsumtif. dan beberpaa dari mereka menggunakan untuk games online dan judi online (Novik, 2023). Dan pada akhirnya permasalahanpun satu persatu muncul ketika sebagian dari mereka tidak bisa membayar kewajiban setiap bulannya. Gagal bayar berdampak kepada semakin tingginya bunga yang berakumulasi setiap hari/minggu/bulan. Bunga tambahan dalam nominal rupiah tersebut semakin bertambah dan semakin besar jumlahnya, fenomena inilah yang menjadi masalah baru untuk para konsumen atau nasabah.

Dari himpunan data diatas, beberapa konklusi secara umum dapat dianalisis melalui tema utama yaitu bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap eskalasi pinjaman online dan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat di Jawa Barat.

Tidak dapat disangkal, merujuk pada data tahun 2024-2025 peningkatan pengguna pinjaman online di wilayah Jawa Barat mempunyai trend yang berbeda dengan daerah lainnya. Jawa Barat menempati posisi teratas sebagai provinsi dengan jumlah pinjaman fintech peer-to-peer (P2P) lending terbesar di Indonesia. Di provinsi ini per Februari 2025 mencatat bahwa total pinjaman online yang tercatat masih aktif mencapai Rp 20,23 triliun, setara dengan seperempat dari total pinjaman nasional. Selain itu, Jawa Barat juga mencatat tingkat kredit macet yang tertunggak lebih dari 90 hari sebesar 3,38 persen yang mencakup lebih dari 6,44 juta rekening yang terpantau aktif. Dapat dipastikan dari data yang beredar bahwa masyarakat Jawa Barat cenderung marak dalam penggunaan pinjaman online dibanding 37 provinsi lainnya di Indonesia. Perilaku tersebut menjadi analisis menarik baik dari sudut pandang pelaku maupun pengguna pinjaman online. Yang mana pada dasarnya, benang putih dari hal tersebut adalah faktor ekonomi masyarakat yang menyangkut tingkat kebutuhan dan beberapa alasan lainnya.

Pada dasarnya, terdapat sumber yang menyatakan bahwa tingginya angka pinjaman online di Jawa Barat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu diantaranya populasi yang padat, akses digital yang luas, serta terbatasnya ketersediaan kredit dari lembaga keuangan formal yang lebih besar. Namun, di balik hal tersebut, bisa menjadi pembahasan sebuah topik bahwa persoalan mendasar yang turut berkontribusi yang bisa dijadikan dugaan sementara adalah masih rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat.

Dalam uraian yang ditujukan kepada pengguna pinjaman online di Jawa Barat, penulis meninjau data dari potensi penggunaannya yaitu masyarakat Jawa Barat khususnya dari segi demografi. Tahun 2025 jumlah penduduk Jawa Barat sebanyak 50,76 juta jiwa dan berdasarkan proyeksi tersebut Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2020-2025 sebanyak 1,06 persen. Dan tingkat ketimpangan menurut Gini rasio berdasarkan BPS Jawa Barat, sebesar 0,416 dan kriteria bank dunia persentase peneluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah sebesar 16,67 persen yang mana masuk dalam kategori ketimpangan sedang meski keduanya menunjukkan ketimpangan yang lebih positif jika dibandingkan dengan September 2024. Menariknya, Gini rasio di daerah perkotaan lebih tinggi dibanding pedesaan (BPS Jawa Barat, 2025). Selain itu juga, bila ditinjau dari tingkat perkembangan perekonomian

masyarakat yang ada, presentase kemiskinan penduduk di Jawa Barat pada Maret 2025 sebesar 7,02 persen, menurun 0,06 persen jika dibandingkan dengan bulan September 2024. Menurut indikator statistik Provinsi Jawa Barat, ekonomi Jawa Barat Triwulan I-2025 tumbuh 4,98 persen (y-on-y), yang mana lebih tinggi jika dibandingkan dengan Triwulan III-2024 yang tumbuh 4,91 persen (y-on-y).

Menurut data statistik September 2022, profesi pekerjaan masyarakat Jawa Barat yang tertinggi adalah sebagai karyawan/buruh/pegawai dengan total 9,3 juta orang dan sebagai wiraswasta mandiri yaitu 4,7 juta orang di posisi kedua. Dan tidak kalah tingginya, sedikitnya ada 2,7 juta orang yang bekerja sebagai buruh tidak tetap. Seperti yang kita ketahui sebagai fenomena tipikal, seorang buruh lepas maupun wirausahawan mandiri seringkali membutuhkan sarana dari lembaga keuangan formal maupun nonformal sebagai penunjang keberlangsungan ekonomi jangka pendek maupun panjang kehidupan maupun usahanya. Sebagian masyarakat juga dapat dinilai dari literasi dan gaya hidupnya akan mengambil langkah yang cenderung mudah yaitu dengan adanya fasilitas layanan keuangan yang disediakan oleh beberapa lembaga keuangan resmi maupun tidak. Dapat diambil ilustrasi, bank merupakan entitas usaha yang menggalang dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan selanjutnya menyalurkannya melalui sistem kredit baik modal usaha maupun pembiayaan.

Pertumbuhan pinjaman online teruji sebagai solusi ringkas yang saat ini masih kian marak khususnya di Jawa Barat, dengan dalih menawarkan beragam kemudahan dan limit yang tidak sedikit, masyarakat rentang usia produktif yaitu 20-30 tahun menjadi sasaran primer dari pinjaman online saat ini. Dari sebuah penelitian menyatakan bahwa minat seseorang menggunakan pinjaman online ternyata sebagian besar tidak ada hubungannya dengan literasi seseorang baik itu perpengetahuan maupun tidak. Menariknya, faktor gaya hidup konsumtif dan tren sosial pergaulan yang sangat sensitif dengan sentuhan kesenjangan sosial ekonomi dapat mendorong minat generasi saat ini dalam menggunakan pinjaman online tanpa berpikir panjang.

Dari pengguna layanan pinjaman online yang heterogen. Generasi muda yang terdiri dari generasi Y dan generasi Z tetap menjadi sasaran pelaku untuk menggunakan layanan keuangan pinjol. Diketahui mereka mendominasi layanan Fintech P2P Lending di Indonesia khususnya di Jawa Barat dan tidak sedikit dari mereka terjerat rasio kredit yang bermasalah. Kebutuhan gaya hidup yang sifatnya sementara seperti menghabiskan saldo di kafe, berlibur, nonton konser, hiburan malam clubbing dan membeli barang-barang kebutuhan konsumtif. Dan bahayanya beberapa dari mereka menggunakan untuk games maupun judi online. Gagal bayar sering dijumpai dengan berbagai alasan seperti semakin tingginya bunga yang berakumulasi setiap hari/minggu/bulan. Disamping faktor kesengajaan atau lari dari tanggung jawab fenomena inilah yang menjadi masalah baru dari para konsumen.

Fenomena inilah yang menjadikan masyarakat harus lebih terbuka dalam menyikapi hal negatif dengan landasan literasi ke Islaman. Seperti halnya edukasi tentang adanya sistem ekonomi syariah.

Dalam Islam, pinjam-meminjam memang dianggap sebagai suatu perjanjian yang memberikan manfaat baik individu maupun kelompok. Lebih jelasnya, pinjam-meminjam juga memiliki dimensi sosial yang penting dalam mendukung kemajuan ekonomi bagi masyarakat. Dalam konteks ini, pinjam-meminjam tidak hanya melibatkan kesepakatan atau akad, tetapi juga mengedepankan prinsip saling membantu (ta'awun). Berdasarkan prinsip tersebut, pinjam-meminjam tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga memiliki nilai ibadah tersendiri yang disertai dengan aturan dalam hukum syariah yang berlaku. Seperti contoh, pemberi pinjaman dilarang menetapkan tambahan atau bunga yang dapat merugikan peminjam saat pengembalian dana. Oleh sebab itu, segala bentuk keuntungan sepihak yang diperoleh dari akad ini tidak diperbolehkan.

1. Tinjauan ekonomi syariah terhadap eskalasi pinjaman online di Jawa barat

Sejalan dengan pendapat Karl Marx, ekonomi dipandang sebagai dasar atau struktur paling penting yang akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan khususnya dalam lingkup masyarakat. Apabila seseorang memiliki perekonomian yang stabil maka urusan kehidupan lainnya cenderung akan berjalan dengan mudah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya keseimbangan antara faktor ekonomi dan sosial yang berimbas pada status dan peran individu dalam masyarakat (Sandro, 2019). Berfokus pada masyarakat Jawa Barat, penelitian ini secara langsung menitik beratkan kehidupan sosial ekonomi yang meninjau sudut pandang pengguna pinjaman online yang notabene terbanyak dibandingkan semua provinsi di Indonesia.

Di provinsi Jawa Barat per Februari 2025 tercatat total pinjaman online yang aktif mencapai Rp 20,23 triliun, yang mana jumlah tersebut adalah seperempat dari total pinjaman nasional. Tingginya angka pinjaman online di Jawa Barat setidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya populasi, kemudahan akses digital, serta terbatasnya kemudahan pinjaman dari lembaga keuangan formal sekaligus terbatasnya pengetahuan tentang literasi keuangan. Tambahan fakta dari data yang diperoleh, tingkat kesenjangan masyarakat Jawa Barat menurut Gini rasio sebesar 0,416 dan persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah sebesar 16,67 persen yang masuk dalam kategori kesenjangan sedang. Gini rasio di daerah perkotaan lebih tinggi dibanding pedesaan. Ditinjau dari tingkat ekonomi, presentase kemiskinan penduduk di Jawa Barat pada Maret 2025 sebesar 7,02 persen, menurun 0,06 persen jika dibandingkan dengan bulan September 2024 (BPS Jawa Barat, 2025).

Profesi pekerjaan masyarakat Jawa Barat kebanyakan dari mereka adalah karyawan/buruh/pegawai dan wiraswasta mandiri seanyak 4,7 juta orang. Dan sedikitnya ada 2,7 juta orang yang bekerja sebagai buruh tidak tetap. Representatif dari seorang buruh lepas maupun wirausahawan mandiri apa lagi buruh tidak tetap kerap membutuhkan keuangan langsung untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga maupun modal usaha. Mengesampingkan tingkat literasi ekonomi, mereka cenderung menggunakan layanan mudah seperti pinjaman online untuk mendapatkan uang secara langsung khususnya generasi Y dan generasi Z yang tetap dominan menjadi konsumen dalam menggunakan

layanan keuangan pinjaman online. Meski banyak dari mereka terjatuh rasio kredit bermasalah dengan alasan penggunaan dana pinjaman yang kurang efektif seperti kebutuhan gaya hidup yang sifatnya temporer.

Menyikapi kesenjangan sosial ekonomi dalam kategori sedang menurut Gini Rasio di Jawa Barat, pastinya kesenjangan sosial akan muncul akibat perbedaan signifikan antara kelompok penduduk dengan penghasilan tinggi dan rendah. Umumnya, ketimpangan tidak hanya menjadi masalah di negara berkembang tetapi juga di negara maju (Nur Farida, 2019). Struktur sosial masyarakat terbentuk alamiah melalui proses pembaharuan, yang menjadi indikator bahwa masyarakat tersebut terus berkembang untuk memenuhi hasratnya dan siap untuk menghadapi benturan persaingan. Dengan terbentuknya hal tersebut, akan wajar muncul berbagai macam sarana teknologi termasuk pinjam meminjam uang dengan mudah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi di masa kini. Sama halnya pinjaman online yang bereskalasi terus menerus demi memenuhi kebutuhan masyarakat di era ini.

2. Pandangan Ekonomi Syariah terhadap fenomena pinjaman online dan kesenjangan sosial masyarakat di Jawa Barat

Bila ditinjau dari sudut pandang ekonomi Islam, pinjam-meminjam diketahui sebagai suatu perjanjian atau akad yang bertujuan untuk memberikan manfaat materi yang sah antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kegiatan ini menjadi bagian dari perekonomian yang berkembang dan diterapkan secara luas di masyarakat. Selain itu, pinjam-meminjam juga memiliki dimensi sosial yang penting dalam mendukung kemajuan ekonomi masyarakat (Mochammad, 2023).

Meski transaksi pinjaman online hukumnya boleh, akan tetapi orang atau lembaga yang mempraktikkan pinjaman online hendaknya memperhatikan dua hal, yaitu tidak menggunakan praktik ribawi dan memaafkan orang yang tidak mampu bayar hutang termasuk perbuatan mulia. Dalam Fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) disebutkan, boleh bagi penyedia pendanaan untuk menawarkan layanan perlindungan bagi konsumen. Di Indonesia, praktik pinjol ini terdapat istilah fintech peer to peer ("P2P") diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Berlaku juga ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah ("Fatwa DSN MUI"). Dijelaskan bahwa penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, antara lain terhindar dari riba, gharar (ketidakjelasan akad), maysir (ketidakjelasan tujuan/spekulasi), tadlis (tidak transparan), dharar (bahaya), zhulm (kerugian salah satu pihak) dan haram. Fatwa DSN MUI juga menentukan akad yang dapat diterapkan dalam transaksi pinjol adalah: Pertama, al-bai' (jual-beli). Kedua, ijarah. Ketiga, mudharabah. Keempat, musyarakah. Keenam, qardh (Fitriani, 2022).

Ekosistem fintech yang berbasis syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melarang praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Ini membuktikan bahwa layanan fintech tersebut menawarkan sistem yang lebih adil dan jauh

dari praktik yang merugikan. Fintech syariah tidak hanya melindungi pengguna dari utang yang berkepanjangan, tetapi juga mendorong kesejahteraan jangka panjang dan mengurangi risiko yang bisa merusak ekonomi. Oleh karena itu, ekonomi Islam memiliki tinjauan untuk menghadirkan potensi solutif di tengah pesatnya perkembangan pinjaman online. Dengan menawarkan alternatif yang sesuai syariah dan lebih bertanggung jawab, fintech atau pinjaman online syariah seyogyanya bisa membantu masyarakat menghindari jeratan utang yang menjerat dan menjaga stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Perkembangan era digital telah mendorong peningkatan perilaku konsumtif masyarakat melalui akses pinjaman online yang semakin mudah dan cepat, terutama di kalangan generasi produktif seperti Gen Y dan Gen Z. Fenomena ini tampak jelas di Provinsi Jawa Barat yang pada tahun 2025 mencatat nilai pinjaman aktif mencapai 20,23 triliun angka terbesar di Indonesia dan merepresentasikan seperempat dari total pinjaman nasional. Tingginya minat terhadap pinjaman online dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kepadatan penduduk, tingginya penggunaan teknologi digital, keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal, hingga kondisi ekonomi masyarakat yang banyak bekerja sebagai buruh harian atau karyawan dengan pendapatan terbatas.

Di balik pertumbuhan tersebut, kesenjangan sosial dan rendahnya literasi keuangan menjadi persoalan krusial yang memperkuat ketergantungan masyarakat terhadap layanan pinjol. Risiko yang muncul tidak hanya sebatas bunga tinggi atau kemudahan akses, tetapi juga meningkatnya kredit macet yang di Jawa Barat mencapai 3,38 persen atau setara lebih dari 6,44 juta rekening yang menunggak lebih dari 90 hari. Hal ini menunjukkan adanya masalah struktural dalam perilaku konsumsi dan kemampuan manajemen keuangan masyarakat.

Dalam perspektif Islam, perilaku konsumtif berlebihan dipandang tidak sejalan dengan ajaran yang menekankan keseimbangan, kehati-hatian, dan tanggung jawab dalam bermuamalah. Kajian literatur menunjukkan bahwa meskipun pinjaman online menawarkan kenyamanan dan manfaat tertentu, praktik ini juga membawa risiko yang perlu dipahami secara komprehensif. Di sinilah prinsip syariah memberikan panduan penting. Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 menegaskan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi diperbolehkan selama bebas dari unsur riba, gharar, maysir, tadlis, dan zhulm, serta menggunakan akad yang sah seperti al-bai', ijarah, mudharabah, musyarakah, dan qardh.

Solusi untuk mengatasi eskalasi pinjaman online terletak pada regulasi yang lebih kuat, transparansi transaksi, peningkatan literasi keuangan, serta penguatan ekosistem fintech syariah. Dalam fintech syariah, setiap pembiayaan harus melewati proses penilaian yang adil dan bertanggung jawab sehingga dana digunakan untuk kegiatan produktif dan tidak merugikan kedua belah pihak. Model ini menawarkan pendekatan yang lebih aman, etis, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial dalam Islam.

Secara keseluruhan, fenomena pinjaman online di Jawa Barat mencerminkan dinamika sosial-ekonomi yang kompleks. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara edukasi

keuangan, kebijakan publik, serta penerapan nilai-nilai syariah agar masyarakat dapat membuat keputusan finansial yang lebih bijak, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip kemaslahatan.

DAFTAR RUJUKAN

- Aisyan, S. D. S., Jannah, S. N., & Wardani, Y. (2013). Hubungan antara status sosial ekonomi keluarga dengan kematian perinatal di wilayah kerja Puskesmas Baamang Unit II Sampit Kalimantan Tengah Januari–April 2010. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Journal of Public Health)*, 5(1), 35–44. <https://doi.org/10.12928/kesmas.v5i1.1085>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2025). Indikator terkini Provinsi Jawa Barat 2025 (Edisi Agustus, Vol. 85).
- Baihaqi, B. (2024). Perkembangan pinjaman online terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Pidie Jaya. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 11(1), 1–12. <https://doi.org/10.54621/jiam.v11i1.820>
- Beldad, A. D., & Hegner, S. M. (2018). Expanding the Technology Acceptance Model with the inclusion of trust, social influence, and health valuation to determine the predictors of German users' willingness to continue using a fitness app: A structural equation modeling approach. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 34(9), 882–893. <https://doi.org/10.1080/10447318.2017.1403220>
- Dalimunthe, N., & Lubis, N. K. (2023). Peran lembaga perbankan terhadap pembangunan ekonomi: Fungsi dan tujuannya dalam menyokong ketenagakerjaan. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(4), 956–963.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2018). Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.
- Estherina, I., & Gabriela, M. (2025). Jawa Barat juara 1 utang pinjol dibandingkan 4 provinsi lain. *Tempo*. <https://www.tempo.co/ekonomi/jawa-barat-juara-1-utang-pinjol-dibandingkan-4-provinsi-lain-1735525>
- Farida, N., & Andalas, E. F. (2019). Representasi kesenjangan sosial ekonomi masyarakat pesisir dengan perkotaan dalam novel *Gadis Pantai* karya Pramoedya Ananta Toer. *Kembara: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 5(1), 74.
- Fitriani, Ma'ruf, & Zainudin. (2022). Analisis hukum terhadap pinjaman online ilegal perspektif hukum perdata dan hukum Islam. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3(3).
- Fitriyani, M., et al. (2024). A behavioral analysis of online loan application adoption: The roles of ease of use, risk, and trust in rural Bali. *Jurnal Ilmu Manajemen*.
- Jannata, P. M., & Suhartini, D. (2023). Literasi keuangan dan minat menggunakan pinjaman online: Kajian literatur pada generasi digital. *BAJ: Behavioral Accounting Journal*, 6(2), 122–130. <https://doi.org/10.33005/baj.v6i2.399>
- Kurniawan, C. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif ekonomi pada mahasiswa. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 13(4).

- Lastriana, N. (2021). Satgas anti rentenir terima 7.321 aduan, lebih dari setengahnya terkait pinjol. BCC.
- Mansur, M. (2023). Kesenjangan sosial antara masyarakat kelas buruh dengan masyarakat elit. *Gunung Djati Conference Series*, 29, 76–85.
- Marzuki, P. M. (2021). *Metode penelitian hukum (Edisi revisi)*. Kencana.
- Mulyanti, G. S., & Susyani, N. (2025). Pengaruh literasi keuangan, persepsi kemudahan, dan persepsi risiko terhadap minat menggunakan pinjaman online pada Generasi Z di Jawa Barat. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 8(4).
- Nabhani, I., Nabhani, M. O., & Fitri, L. A. (2024). Analisis kondisi keuangan guru honorer di Jawa Barat dan implikasinya pada penggunaan pinjaman online. *Jurnal Algoritma*, 21(1), 269–277. <https://doi.org/10.33364/algoritma/v.21-1.1630>
- Novita, W. S., & Imanullah, M. N. (2020). Aspek hukum peer to peer lending. *Jurnal Privat Law*, 8(1), 152.
- Poernama, S. A., Achdiani, Y., & Abdullah, M. N. A. (2025). Pinjaman online, konsumerisme, dan krisis finansial generasi Z. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(8), 977–985. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i8.4266s>
- Serpa, S., & Ferreira, C. M. (2019). The concept of bureaucracy by Max Weber. *International Journal of Social Science Studies*, 7(2), 12–18. <https://doi.org/10.11114/ijsss.v7i2.3979>
- Sibral Malasyi, S., Tarigan, A. A., & Syahrez, R. (2024). Keadilan sosial dalam ekonomi syari'ah melalui tafsir Surat Ar-Ra'd ayat 11 tentang perubahan sosial dan ekonomi umat. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*.
- Snyder, H. (2020). Literature review as a research method: A review of its advantages and challenges. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Sugeng, A. F. (2020). Aspek hukum digital lending di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(4), 446.
- Taufik, A., Supyadillah, A., Amin, M., & Prasetyo, R. D. (2024). Pinjaman online (pinjol) dalam perspektif hukum ekonomi Islam dan hukum positif. *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 7(2), 149–160.
- Rahmadyanto, B. P., & Ekawaty, M. (2023). Tren pinjaman online dalam milenial: Telaah kontributor internal dan eksternal. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(2), 249–258.
- Rashid, M., et al. (2025). Fostering entrepreneurship: Analyzing the influence of access to finance on startup creation in emerging economies. *Financial Innovation*, 11, Article 140. <https://doi.org/10.1186/s43093-025-00557-z>
- Winarni, R., & Akbar, T. S. W. (2025). Digital transformation in the financial system: A comprehensive review of the literature on fintech and financial inclusion. *PSSJ Journal*, 5(Issue 8). <https://doi.org/10.55942/pssj.v5i8.479>
- Wijaya, M. A., & Putri, R. (2022). Tahapan studi pustaka dalam penelitian sosial: Pendekatan, metode, dan analisis. *Jurnal Penelitian Sosial*, 18(2), 145–158.